

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di BPSK Kota Batam)

Tania Puji Andriani¹ Erniyanti² Siti Nurkhotijah³ Fadlan⁴ Christiani Prasetyasari⁵
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: taniaandriani22@gmail.com¹ erniyanti@univbatam.ac.id²
sitinurkhotijah@univbatam.ac.id³ fadlan@univbatam.ac.id⁴
christiani.prasetyasari@gmail.com⁵

Abstrak

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap debitur, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menjadi tantangan dan perlu dikaji lebih lanjut. Sistem hukum mengatur hak dan kewajiban debitur yang mengalami kesulitan membayar kredit, serta melindungi mereka dari tindakan yang merugikan atau penarikan unit oleh kreditur. Permasalahan terkait hak dan kewajiban kreditur dalam kasus kredit macet juga menjadi bagian inti dari penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dan implementasi faktor kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit yaitu Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, debitur yang merasa dirugikan dapat melakukan laporan pengaduan melalui laman website yang telah diberikan oleh OJK dan AFPI, dan juga dapat melaporkan kepada pihak berwenang, namun kreditur berhak untuk mendapatkan pengembalian atau pembayaran kredit secara optimal jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Implementasi, faktor kendala, dan solusi terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini memiliki kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Implementasi hukum yang efisien, penanganan kredit macet yang cepat, serta perlindungan hak-hak debitur dan kreditur menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Solusi yang berkelanjutan mencakup perubahan dalam sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, edukasi hukum untuk masyarakat, dan kerja sama antara pihak terkait dalam menangani kredit macet. Penanganan kredit macet adalah isu multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Disarankan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan atau regulasi yang tegas, kepada debitur dan kreditur agar dapat bernegosiasi dan memilih upaya perdamaian yang dapat disepakati.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur Kreditur, Kredit Macet



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara

Indonesia adalah negara hukum". Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara hukum menjamin adanya aturan hukum yang teratur dalam masyarakat, yang berarti memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan membuat hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan hak setiap warga yang difasilitasi oleh Negara ketika terjadi konflik atau sengketa.

Salah satu sengketa yang sering terjadi dalam kehidupan Masyarakat yaitu timbul dari sebuah perjanjian. Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Ketentuan Pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan, Maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan". Apabila diperhatikan perumusan perjanjian tersebut, maka unsur-unsur perjanjian sebagai berikut ini: pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang. ada persetujuan antara pihak-pihak itu. ada tujuan yang akan di capai. ada prestasi yang akan di laksanakan. ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian maka terjadilah sengketa yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi, "seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satu wanprestasi yang sering terjadi di masyarakat yaitu wanprestasi dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan lembaga pembiayaan. Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian "jaminan penanggungan" (perorangan). Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perkembangan ekonomi suatu negara menjadikan leasing sebagai salah satu perusahaan yang dibutuhkan. Leasing adalah metode pembiayaan melalui pengadaan barang modal atau aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun perorangan. Menurut Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, leasing juga biasa disebut dengan sewa guna usaha. Dalam aturan tersebut, definisi leasing adalah kegiatan pembayaran berbentuk penyediaan barang atau modal untuk sewa guna usaha. Sesuai aturan tersebut, ada pilihan dengan atau tanpa hak opsi yang banyak dimanfaatkan nasabah. Para nasabah melakukan pembayaran sedikit demi sedikit, sesuai kesepakatan terkait jumlah dan tanggal jatuh tempo. Metode pembayaran nyicil atau angsuran ini memudahkan nasabah, yang tidak selalu punya uang tunai dalam jumlah besar. Nasabah memiliki kewajiban untuk melunasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama. Hubungan peminjaman hutang piutang antara kreditur dengan debitur secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kredit, menuju rangka pencarian kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur sehingga timbul kewajiban atau tanggung

jawab sejak perjanjian kredit tertanda tangani dalam hal kewajiban melakukan pembayaran angsuran guna tanggung jawab pengembalian uang hutang pinjaman debitur kepada kreditur.

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh leasing kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak lancar membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh undang-undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit termasuk resiko kredit, resiko yang timbul karena pergerakan pasar termasuk resiko pasar, resiko karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo termasuk resiko likuiditas, serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung termasuk resiko hukum.

Persoalan risiko adalah suatu keadaan memaksa, sebagai mana ganti rugi dalam wanprestasi. Dalam Pasal 1237 KUH Perdata ditegaskan bahwa “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah tanggungan si berpiutang”. Perkataan tanggungan dalam pasal ini sama dengan “risiko”. Dengan begitu, dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa diluar kesalahan saah satu pihak, kerugian ini harus dipikul oleh “si berpiutang”, yaitu pihak yang meneria barang itu. Suatu perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, adalah suatu perikatan yang timbul karena perjanjian sepihak. Dengan kata lain, dimana pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontraprestasi.

Namun, dalam beberapa kasus, debitur mengalami kesulitan membayar kreditnya tepat waktu atau mengalami kredit macet. Dalam situasi kredit macet, kreditur memiliki hak untuk mengambil tindakan penagihan, termasuk penarikan unit yang menjadi jaminan kredit, seperti kendaraan atau properti yang dibeli dengan menggunakan kredit tersebut. Penarikan unit oleh kreditur dapat menimbulkan masalah hukum terkait perlindungan hukum terhadap debitur. Debitur mungkin mengalami kerugian finansial dan ketidakadilan jika penarikan unit tersebut dilakukan secara semena-mena atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap debitur, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menjadi tantangan dan perlu dikaji lebih lanjut. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit. Untuk mengetahui implementasi faktor kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan secara teoretis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Pendekatan secara empiris adalah Suatu Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam yang beralamat di Ruko Puri Mas Residen Blok A nomor 33 Batam Center, Kota Batam. Populasi adalah keseluruhan

unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah kreditur dan debitur yang berbentuk perorangan dan lembaga dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel berupa purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan peneliti. Jadi berdasarkan penentuan populasi diatas maka sampel yang akan dijadikan responden yaitu debitur dan kreditur yang dipilih sesuai dengan objek penelitian yang berada di Kota Batam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet dalam Suatu Perjanjian Kredit

Di Indonesia, aturan hukum yang mengatur debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit mencakup berbagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas hukum yang berwenang. Beberapa aturan hukum yang relevan dalam konteks kredit macet di Indonesia adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi debitur yang merasa dirugikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan berbagai perlindungan bagi konsumen, termasuk debitur, dalam berbagai aspek transaksi ekonomi. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah terkait dengan perjanjian kredit. Dalam konteks kredit tanpa agunan, perlindungan hukum bagi debitur terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Pencantuman Klausula Baku. Klausula baku adalah ketentuan dalam perjanjian yang dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak dan harus diterima oleh pihak lain jika ingin melakukan perjanjian. Klausula ini harus jelas dan dapat dipahami oleh konsumen, dan tidak boleh merugikan konsumen.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan bagi konsumen dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (litigasi). Dalam konteks fintech, perlindungan bagi debitur atau nasabah yang merasa dirugikan dapat menempuh 5 (lima) cara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK, UU ITE, BI dan Peraturan Pemerintah. Upaya perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diakomodasi dalam Pasal 4 huruf e yang menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jika debitur merasa dirugikan, mereka dapat melakukan laporan pengaduan melalui laman website yang telah diberikan oleh OJK dan AFPI. Debitur juga dapat melaporkan kepada pihak berwenang. Namun, penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum ini tidak hanya berlaku bagi debitur, tetapi juga bagi kreditur. Kreditur berhak untuk mendapatkan pengembalian atau pembayaran kredit secara optimal jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dan mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur prosedur dan tata

cara kepailitan, termasuk ketika seorang debitur mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Kreditur dapat memulai proses kepailitan untuk menagih utang mereka. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur berbagai aspek kepailitan, termasuk hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam kasus kredit macet.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mencakup regulasi terkait lembaga keuangan, termasuk perbankan, yang memberikan pinjaman kepada debitur. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi sektor keuangan dan mengatur praktik perbankan yang sehat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) adalah undang-undang yang mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan dan lembaga keuangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) secara khusus tidak mengatur masalah kredit macet, namun beberapa pasal dalam UU ini memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada perjanjian kredit dan hak serta kewajiban debitur dan kreditur dalam situasi kredit macet.

Analisis dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrance M. Friedman dan teori perlindungan hukum Sudikno Mertokusumo terhadap pembahasan implementasi, faktor kendala, dan solusi terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit dapat memberikan wawasan yang berbeda terkait dengan pendekatan hukum dalam situasi ini:

1. Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman. Lawrance M. Friedman adalah seorang sosiolog hukum yang memahami bahwa sistem hukum mencerminkan nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat. Analisisnya lebih berfokus pada bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik sehari-hari dan bagaimana itu tercermin dalam sistem hukum yang ada. Dalam konteks ini, Friedman akan menganalisis bagaimana perjanjian kredit dan hukum kepailitan diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia, termasuk Kota Batam. Dia akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai sosial dan ekonomi lokal memengaruhi cara sistem hukum diterapkan, dan bagaimana itu dapat menciptakan tantangan atau peluang dalam menangani kredit macet. Friedman akan melihat faktor kendala sebagai hasil dari dinamika sosial dan struktural yang ada dalam masyarakat. Misalnya, lambatnya proses hukum dalam menangani kredit macet bisa disebabkan oleh beban kerja pengadilan atau kebijakan hukum yang mungkin tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal. Dalam pandangan Friedman, solusi untuk kendala ini mungkin melibatkan perubahan dalam sistem hukum yang mencerminkan perubahan nilai-nilai dan kebutuhan sosial. Solusi bisa berupa reformasi hukum untuk meningkatkan efisiensi, pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak-hak hukum mereka, atau bahkan perubahan kebijakan ekonomi yang memengaruhi praktik perbankan.
2. Teori Perlindungan Hukum Sudikno Mertokusumo. Sudikno Mertokusumo adalah seorang ahli hukum yang lebih berfokus pada perlindungan hak-hak individu dan penggunaan hukum sebagai alat untuk melindungi pihak yang lebih lemah dalam perjanjian. Dalam konteks ini: Sudikno akan menyoroti pentingnya implementasi hukum untuk melindungi hak debitur dan kreditur. Dia mungkin akan menekankan perlunya memastikan bahwa perjanjian kredit adil dan bahwa prosedur hukum yang ada benar-benar melindungi hak-hak kedua belah pihak. Sudikno mungkin akan melihat faktor kendala sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu. Misalnya, ketidakjelasan dalam perjanjian kredit atau lambatnya proses hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan keadilan. Dalam pandangan Sudikno, solusi untuk kendala ini akan berfokus pada

perlindungan hak individu dan perbaikan sistem hukum yang melindungi hak-hak ini. Solusi bisa berupa peningkatan pengawasan terhadap perjanjian kredit, pemastian akses yang lebih baik ke bantuan hukum bagi debitur yang membutuhkan, dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap praktik perbankan yang merugikan. Dalam hal ini, teori sistem hukum Friedman dan teori perlindungan hukum Sudikno dapat melengkapi satu sama lain. Pendekatan sistem hukum Friedman akan membantu memahami konteks sosial dan struktural yang memengaruhi implementasi hukum, sementara teori perlindungan hukum Sudikno akan menekankan perlunya memastikan bahwa hukum benar-benar melindungi hak-hak individu dalam perjanjian kredit dan penanganan kredit macet.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit yaitu Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, debitur yang merasa dirugikan dapat melakukan laporan pengaduan melalui laman website yang telah diberikan oleh OJK dan AFPI, dan juga dapat melaporkan kepada pihak berwenang, namun kreditur berhak untuk mendapatkan pengembalian atau pembayaran kredit secara optimal jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk atau upaya perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit. Implementasi, faktor kendala, dan solusi perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini memiliki kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Implementasi hukum yang efisien, penanganan kredit macet yang cepat, serta perlindungan hak-hak debitur dan kreditur menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Solusi yang berkelanjutan mencakup perubahan dalam sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, edukasi hukum untuk masyarakat, dan kerja sama antara pihak terkait dalam menangani kredit macet. Penanganan kredit macet adalah isu multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: Disarankan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan atau regulasi yang tegas terkait perlindungan hak dan kewajiban serta upaya ganti kerugian yang kepada pihak debitur maupun kreditur. Disarankan kepada debitur dan kreditur agar dapat bernegosiasi dan memilih upaya perdamaian yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012
- Ahmad, B. (2020). Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah. *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol 8, Nomor 1
- Alfian, M. Fajar, Hukum dan Teori Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2014
- Arifin, Anwar, Filsafat Hukum: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012

- Asikin, Z. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Ed. 1. Cet.5. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bernard L. Tanya, dkk. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya, 2017
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2012
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016
- Dewa Gede Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum, Lakeisha, Klaten, 2020
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- Fajar, M. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hassanudin Rahman, Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, kencana, Jakarta, 2017
- Hermansyah. (2009). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Huda, M. C. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologi). Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute.
- Ibrahim, J. (2014). Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi). Bandung: Mandar Maju.
- Idham. (2021). konstitualisme Tanah Hak Milik Diatas Tanah Hak Pengelolaan. Bandung: Alumni.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, “The Legal System: A Sosial Science Perspektive”, Nusa Media: Bandung, 2009
- Lili Rasyidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Muhaimin. (2020). Metodologi Penelitian Hukum. Mataram: Tim University Press.
- Muhammad, A. (2018). Hukum Perikatan. Bandung: Alumni.
- Mulyawan, S. (2015). Manajemen Resiko. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana, 2017
- Nasihin, M. (2012). Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Neoman, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2010
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan*, 11(1), 1–12.
- Philipus M. Hadjon, dan Tariék Sri Djaimiati. Argumentasi Hukum. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.

- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center). *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23–34.
- Santoso, A. P. (2021). *Pengantar Hukum Perdata*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Saragih, S, *Teori Hukum dalam Perspektif Metode dan Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013
- Saragih, S, *Teori Hukum dalam Perspektif Metode dan Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). *Mizan: Jurna Ilmu Hukum*, 9(2), 103–109.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan Jawa Timur: Qiara Media.
- Taufani, S. G. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Gafindo Persada.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2011
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Lembaran Negara Tahun 1996.
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, diterjemahkan dari buku aslinya “Legal Theory” oleh Mohamad Arifin, Jakarta: Rajawali, 2010
- Widyadharma, R dan Ignatius, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubung Agung.
- Wiradipraja, S. (2016). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni.